



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan aset bangsa, memiliki peran penting untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkembangkan kebanggaan nasional serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa dalam upaya memajukan Kebudayaan Daerah ditengah keanekaragaman budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah dan dinamika perkembangan kebudayaan dunia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus informasi, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatur perlindungan/pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat
8. Pelestarian adalah upaya perlindungan/pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
9. Perlindungan/pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
14. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pemahaman serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan budaya Karawang.
15. Kesenian tradisional adalah kesenian tradisional masyarakat Karawang berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup seera turun-temurun dalam masyarakat Karawang.

16. Nilai tradisi atau adat istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Karawang.
17. Perpustakaan adalah institusi kepastakaan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, Pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Pengaturan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. melestarikan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan membina kebudayaan Daerah;
- b. memelihara dan mempertahankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi masyarakat Karawang yang merupakan bagian dari jatidiri bangsa Indonesia dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Karawang dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah kebudayaan daerah bagi masyarakat dalam berkarya.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas pemerintah daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Kebudayaan Daerah berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan kebudayaan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - e. menetapkan kawasan kebudayaan daerah; dan
 - f. memfasilitasi Pelestarian Kebudayaan Daerah diselenggarakan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan kebudayaan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
 - b. Rencana Strategis Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Strategis Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan dan memanfaatkan seluruh aspek kebudayaan daerah sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam program dan/atau kebijakan terkait dengan Kebudayaan Daerah;
- c. memilih aspek kebudayaan daerah untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estesisnya; dan
- d. turut serta dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah dalam hal:
 1. inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah;
 2. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
 3. kegiatan kebudayaan daerah;
 4. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya daerah; dan
 5. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban menjaga dan melindungi kelestarian kebudayaan daerah.

Pasal 9

- (1) Bamus masyarakat Karawang dibentuk sebagai wadah peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Bamus masyarakat Karawang terdiri dari unsur bidang kesenian, bidang nilai tradisional, bidang sejarah, permuseuman dan cagar budaya, serta bidang bahasa, sastra dan aksara.
- (3) Bamus masyarakat Karawang melakukan pengkajian pelestarian kebudayaan daerah di Karawang.
- (4) Bamus Masyarakat Karawang berhak memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai arah kebijakan pelestarian kebudayaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bamus Masyarakat Karawang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelestarian Kebudayaan Daerah diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. perlindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditujukan pada unsur:

- a. kesenian tradisional;
- b. nilai tradisional;
- c. Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

Bagian Kedua
Kesenian Tradisional
Pasal 12

- (1) Pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian tradisional, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian tradisional;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman bagi kesenian tradisional; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian tradisional melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman;
 - c. menata lembaga kesenian tradisional yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian tradisional;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian tradisional;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam Pelestarian kesenian tradisional;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian tradisional, gedung sekolah, media massa dan sektor industri sebagai bagian dari upaya Pelestarian kesenian tradisional;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian tradisional;
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Pelestarian kesenian tradisional;
 - k. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian tradisional; dan
 - l. Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi dalam pelestarian kebudayaan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelestarian kesenian tradisional, pemerintah daerah melakukan :
 - a. penerapan kesenian tradisional dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran kesenian tradisional ke dalam muatan lokal;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian tradisional serta pamong seni; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian tradisional.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.
- (3) Penerapan kesenian tradisional dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran kesenian tradisional ke dalam muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pelestarian kesenian tradisional daerah dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian tradisional, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian tradisional yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian tradisional pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian tradisional; dan
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi karya seni tradisional dan karya seni modern yang berakar dari kebudayaan lokal untuk mendapat pengakuan hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian tradisional harus melakukan Pelestarian:
 - a. kesenian tradisional yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan

- b. kesenian tradisional kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah.
- (2) Pelestarian kesenian tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa berakhlak mulia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian kesenian tradisional, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Nilai Tradisional

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelestarian nilai tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, melalui :
 - a. pemeliharaan dan pengkajian nilai tradisional;
 - b. pengenalan kembali nilai tradisional kepada masyarakat terutama generasi muda karawang
 - c. penerapan nilai tradisional (adat istiadat, pakaian khas dan ritual) dalam kehidupan masyarakat;
 - d. pemanfaatan nilai tradisional untuk mendukung sektor pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pelestarian nilai tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pelestarian nilai tradisional, pemerintah daerah melakukan :
 - a. penerapan pengetahuan nilai tradisional dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar pengetahuan nilai tradisional; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan nilai tradisional.
- (4) Penyelenggaraan pelestarian nilai tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas kepala SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang membidangi kebudayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian nilai tradisional, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Pasal 20

Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertujuan untuk:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra dan aksara daerah;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
- d. meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Pasal 21

Sasaran pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah:

- a. pembiasaan penggunaan bahasa Daerah di lembaga pemerintahan dan masyarakat;
- b. terwujudnya peran serta lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Daerah;
- c. terwujudnya kehidupan berbahasa Daerah yang lebih bermutu dan digunakan secara luas;
- d. terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Daerah; dan
- e. terwujudnya pendidikan bahasa, sastra, dan aksara daerah di seluruh jalur dan jenjang pendidikan Dasar dan menengah.

Pasal 22

Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. menetapkan Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah ke dalam Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;

- b. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah sebagai bahasa komunikasi selain Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam upaya pelestarian bahasa, sastra dan aksara daerah;
- d. memberikan penghargaan kepada pihak yang telah melakukan upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penelitian, pengkajian, dan penulisan karya ilmiah terkait dengan pelestarian bahasa, sastra dan aksara daerah;
- f. pengelolaan sistem dokumentasi dan informasi mengenai pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- g. penyediaan sarana dan/atau fasilitas bagi para pihak yang menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah; dan
- h. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian terkait dengan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

BAB V

DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Daerah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis kesenian tradisional;
 - b. nilai tradisional;
 - c. Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda;
 - d. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 25

Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Penyelenggaraan Budaya Daerah secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang dilakukan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 April 2018



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT : (1/ 31/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 196405011990032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian tradisional, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian tradisional dan nilai tradisi budaya Karawang merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebudayaan Karawang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Karawang diekspresikan dalam keyakinan, kesenian tradisional, kesusasteraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Orang Karawang mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri orang Karawang. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian tradisional, kesusasteraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup masyarakat Karawang yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Karawang termasuk di dalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian tradisional, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Karawang merupakan kebanggaan masyarakat Karawang yang mencerminkan jati diri masyarakat Karawang, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan kebudayaan Karawang yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga serta memelihara kebudayaan Karawang.

Agar Pelestarian Kebudayaan Karawang dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat bersifat fisik maupun non fisik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah lomba kesenian tradisional tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional kontemporer adalah kesenian tradisional yang merupakan kreasi baru dari para penggarap kesenian tradisional masa kini yang telah memperoleh pengaruh budaya lain baik dari daerah lain maupun luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah daerah yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah dari saksi sejarah yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah

yang bukan berasal dari saksi sejarah, tetapi berasal dari buku-buku sejarah, artikel sejarah, film sejarah, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

